

PENUNJUKAN TENAGA PENDUKUNG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR :12/HK.04.2-Kpt/7305/Sek-Kab/I/2021 T E N T A N G PENUNJUKAN TENAGA PENDUKUNG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2021.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka kelancaran tugas, administrasi dan pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih, Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, dipandang perlu untuk menunjuk Tenaga Pendukung Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2021; bahwa penunjukan Tenaga Pendukung Pemutakhiran Data Pemilih perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah:

Undang-undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara ;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021, tanggal 7 Januari 2021 Perihal Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 Januari 2021.